



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, yang diwakili Darwis Muhammad, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mojokerto, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 07, tanggal 21 Desember 2022, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 32, tanggal 22 April 2024, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU 0023853.AH.01.02.Tahun 2024 dan Nomor AHU-AH.01.03-0092097, tanggal 23 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 378 Mojokerto;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- Tutik Rahayu, Kepala Unit BRI Jetis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Mojokerto;
- M. Saifun Niam, Mantri Unit BRI Jetis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Mojokerto;
- Andy Setia S., Mantri Unit BRI Jetis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Mojokerto;
- Muhammad Alfin Nur Khilmi, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Mojokerto;
- Dhika Rohman Anggara, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Mojokerto;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor B.183-BO-MJK/MKR/GS/11/2024, tanggal 25 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto, dibawah register Nomor : 528/LEG.SK.PDT/11/2024, tanggal 29 November 2024, dan Surat

Haaman 1 dari halaman 16 Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan Nomor B.184-BO-MJK/MKR/GS/11/2024, tanggal 25 Oktober 2024., untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

SUMARTINI, Pemegang KTP No. 3516166408750006, Tempat Tanggal Lahir Mojokerto, 24 Agustus 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Bulu RT. 20 RW. 05 Desa Sawo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

BUDIONO, Pemegang KTP No. 351616703730003, Tempat Tanggal Lahir Mojokerto, 17 Maret 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Bulu RT. 20 RW. 05 Desa Sawo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar para pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya, tanggal 25 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal 22 November 2024, dalam register Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk., telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana wanprestasinya kepada Tergugat I dan Tergugat II didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Mikro dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000.- (Dua Ratus juta) pada tanggal 20 Desember 2019 dengan Nomor Surat Perjanjian Hutang : PK1912TX26/3710/10/2019 tanggal 20 Desember 2019 (Bukti P-1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 5.173.300.- (Lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) No. SHM 940 dengan luas 184 m2 Atas nama Budiono yang terletak di Dsn. Bulu RT 20 RW 05 Desa Sawo Kecamatan Jetis;

- Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. SHM 940 dengan luas 184 m2 Atas nama Budiono yang terletak di Dusun Bulu RT.20 RW.05 Desa Sawo, Kecamatan Jetis, Disimpan pada Kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912TX26/3710/10/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Kewajiban pembayaran angsuran;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 22 Oktober 2024 adalah sebesar :

Tunggakan pokok	Rp	97,338,326
Tunggakan Bunga	Rp	24,798,362
Denda/penalty	Rp	1,952,283
Total Kewajiban	Rp	124,088,971

(Seratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat I dan II;
10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No : PK1912TX26/3710/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 dengan saat ini Penggugat di rugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I & II sebesar Rp124.088.971,00 (Seratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, dan sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal 22 Oktober 2024 sebesar :

Tunggakan pokok	Rp	97,338,326
Tunggakan Bunga	Rp	24,798,362
Denda/penalty	Rp	1,952,283
Total Kewajiban	Rp	124,088,971

(Seratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)

12. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Tunggakan pokok	Rp	97,338,326
Tunggakan Bunga	Rp	24,798,362
Denda/penalty	Rp	1,952,283
Total Kewajiban	Rp	124,088,971

(Seratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. SHM 940 dengan luas 184 m2 Atas nama Budiono yang terletak di Dsn. Bulu RT 20 RW 05 Desa Sawo Kecamatan Jetis; yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat;

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. SHM 940 dengan luas 184 m2 Atas nama Budiono yang terletak di Dsn. Bulu RT 20 RW 05 Desa Sawo Kecamatan Jetis, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa : Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), dan Hakim dalam perkara ini telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan tidak ada perubahan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban, walau pun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli, Surat Pengakuan Hutang, No. SPH : PK1912TX26/3710/12/2019, tanggal 20 Desember 2019, antara Sumartini dan Budiono dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jetis, Mojokerto, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3516166408750006, tanggal 25 Januari 2013, atas nama Sumartini, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3516161703730003, tanggal 27 Maret 2020, atas nama Budiono, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Fotokopi, Kartu Keluarga, Nomor : 3516162611020311, tanggal 15 Agustus 2017, atas nama Kepala Keluarga Budiono, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Hak Milik, Nomor 940/Desa Sawo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tanggal 11 Desember 2012, atas nama pemegang hak Budiono, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Kuasa Menjual Agunan, dari Budiono dan Sumartini, kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 20 Desember 2019, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, dari Budiono kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Jetis, Mojokerto, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda Bukti P-6;
7. Asli Print Rekening Koran, No. Rekening : 371001020539108, atas nama Sumartini, tanggal 22 Oktober 2024, diberi tanda Bukti P-7;
8. Asli Payoff Report (Total Kewajiban Debitur), No. Rekening : 3710-01-020539-10-8, atas nama Sumartini, tanggal 22 Oktober 2024, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan ke-1 (satu), Nomor : B.395/KC-XI/ADK/X/2024, tertanggal 2 Oktober 2024, Perihal Surat Panggilan ke-1 (satu), kepada Sumartini, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan ke-2 (dua), Nomor : B.394/KC-XI/ADK/X/2024, tertanggal 8 Oktober 2024, Perihal Surat Panggilan ke-2 (dua), kepada Sumartini, diberi tanda Bukti P-10;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan ke-3 (tiga), Nomor : B.393/KC-XI/ADK/X/2024, tertanggal 15 Oktober 2024, Perihal Surat Panggilan ke-3 (tiga), kepada Sumartini, diberi tanda Bukti P-11;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan, walau pun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk agenda sidang dengan acara pembuktian dari Para Tergugat, Para Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan agar Para Tergugat dipanggil kembali untuk hadir di persidangan, dengan acara pembuktian dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk acara persidangan, dengan acara pembuktian dari Para Tergugat, Para Tergugat juga tidak hadir di persidangan, untuk mengajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan, walau pun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Mikro dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2019, dengan Nomor Surat Perjanjian Hutang : PK1912TX26/3710/10/2019, tanggal 20 Desember 2019 (Bukti P-1);
- Bahwa didalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp5.173.300,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. SHM 940 dengan luas 184 m² atas nama Budiono yang terletak di Dsn. Bulu RT. 20 RW. 05 Desa Sawo, Kecamatan Jetis;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. SHM 940 dengan luas 184 m² atas nama Budiono yang terletak di Dsn. Bulu RT. 20 RW. 05 Desa Sawo, Kecamatan Jetis, disimpan pada Kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912TX26/3710/10/2019, tanggal 20 Desember 2019 perihal Kewajiban pembayaran angsuran;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 22 Oktober 2024 adalah sebesar :
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp 97.338.326,00
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp 24.798.362,00
 - ✓ Denda/penalty : Rp 1.952.283,00
 - ✓ Total Kewajiban : Rp 124.088.971,00(seratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
dan menjadi kredit dalam kategori macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat I dan II;
- Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mengajukan Jawaban untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan Para Tergugat juga tidak mengajukan pembuktian surat dan saksi, oleh karena itu menurut pendapat Hakim Para Tergugat melepaskan haknya untuk

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kepentingannya di persidangan, oleh karena itu persidangan ini dilanjutkan secara *contradictoir*, dan tidak dihadiri Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, dan tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi, dan;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menimbang, bahwa terhadap *wanprestasi*, dapat menuntut : pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi saja, serta pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang, telah terbukti bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1912TX26/3710/12/2019, tanggal 20 Desember 2019, dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) kali angsuran, dan jatuh tempo tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang, didalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang, No. SPH : PK1912TX26/3710/12/2019, tanggal 20 Desember 2019, pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat, setiap tanggal 20, setiap bulan, sebesar Rp5.173.300,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Sertifikat Hak Milik, Nomor 940/Desa Sawo, atas pinjaman tersebut, Para Tergugat memberikan agunan kepada

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa : Tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik, Nomor 940/Desa Sawo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tanggal 11 Desember 2012, atas nama pemegang hak Budiono (Tergugat II), dan sertifikat tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan, apabila pembayaran pinjaman oleh Tergugat I dan Tergugat II menurut ketentuan Bank tidak dapat dipenuhi, untuk pembayaran/pelunasan pinjaman sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang. Apabila ada sisanya, mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada Tergugat I dan Tergugat II, setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan pinjaman tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, Tergugat II telah memberikan agunan kepada Penggugat, sebagai pelunasan pinjaman, apabila pembayaran pinjaman menurut ketentuan Bank tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Print Rekening Koran, No. Rekening : 371001020539108, atas nama Sumartini, bahwa atas pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat, ternyata Para Tergugat membayar pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat, hanya saja tidak sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang, No. SPH : PK1912TX26/3710/12/2019, tanggal 20 Desember 2019, yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat, setiap tanggal 20, setiap bulan, sebesar Rp5.173.300,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11 berupa Surat Panggilan (Tunggakan Kredit), bahwa atas tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sesuai dengan Perjanjian yang dijanjikan, Penggugat telah mengeluarkan Surat Panggilan sebagai berikut :

1. Surat Panggilan ke-1 (satu), Nomor : B.395/KC-XI/ADK/X/2024, tertanggal 2 Oktober 2024, Perihal Surat Panggilan ke-1 (satu), kepada Sumartini (Vide Bukti P-9);
2. Surat Panggilan ke-2 (dua), Nomor : B.394/KC-XI/ADK/X/2024, tertanggal 8 Oktober 2024, Perihal Surat Panggilan ke-2 (dua), kepada Sumartini (Vide Bukti P-10);
3. Surat Panggilan ke-3 (tiga), Nomor : B.393/KC-XI/ADK/X/2024, tertanggal 15 Oktober 2024, Perihal Surat Panggilan ke-3 (tiga), kepada Sumartini (Vide Bukti P-11);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi sampai dengan sekarang, Para Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat tersebut, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang, No. SPH : PK1912TX26/3710/12/2019, tanggal 20 Desember 2019, pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat, setiap tanggal 20, setiap bulan, sebesar Rp5.173.300,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah lalai atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian tersebut kepada Penggugat, apakah disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini, Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Tergugat telah lalai atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Tentang petitum pertama :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa :
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum-petitum lainnya, oleh karenanya

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim baru akan menentukan status petitum ini, setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Tentang petitum kedua :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kedua tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Tentang petitum ketiga :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa : Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

Tunggakan pokok	Rp	97,338,326
Tunggakan Bunga	Rp	24,798,362
Denda/penalty	Rp	1,952,283
Total Kewajiban	Rp	124,088,971

(Seratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. SHM 940 dengan luas 184 m2 atas nama Budiono yang terletak di Dsn. Bulu RT. 20 RW. 05 Desa Sawo Kecamatan Jetis, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap *wanprestasi*, dapat menuntut : pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi saja, serta pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dijelaskan, yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan (*konsten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga yang berupa

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian siberhutang saja yang dapat dimintakan penggantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhitungkan berapa jumlah sisa hutang, yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat :

- Jumlah sisa pokok pinjaman (vide bukti P-8) : Rp97.338.326,00
- Bunga berjalan (vide bukti P-8) : Rp 24.798.362,00
- Sisa Bunga (vide bukti P-8) : Rp 1.952.283,00

Jumlah sisa hutang yang harus dibayar Para Tergugat : Rp124.088.971,00

= Rp124.088.971,00 (seratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan terhadap sisa hutang tersebut, harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas tanpa syarat;

Menimbang, bahwa selain itu didalam petitumnya, Penggugat meminta agar : Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. SHM 940 dengan luas 184 m2 atas nama Budiono yang terletak di Dusun Bulu RT.20 RW.05 Desa Sawo, Kecamatan Jetis, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum (telah berkekuatan hukum tetap), oleh karena Para Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela, namun bila Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 196 HIR, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan cara memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu petitum tersebut hanya dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang petitum keempat :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa :
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. SHM 940 dengan luas 184 m2 atas nama Budiono yang terletak di Dusun Bulu RT.20 RW.05 Desa Sawo, Kecamatan Jetis, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan, Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan, terhadap obyek yang dimintakan Sita Jaminan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 5 Tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, dan Hakim menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta miliknya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Perhatikan Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Hakim, sekarang agunan Para Tergugat berupa : Sertifikat Hak Milik, Nomor 940/Desa Sawo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, tanggal 11 Desember 2012, atas nama pemegang hak Budiono (Tergugat II), berada di tangan Penggugat, sehingga Para Tergugat tidak dapat mengalihkan agunan/jaminan tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, dan harus ditolak;

Tentang petitum kelima :

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa :
Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang besamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kelima tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak oleh karena itu petitum pertama Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp124.088.971,00 (seratus dua puluh empat juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, tanpa syarat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, oleh kam **Tri Sugondo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Immanuel Melianus Nabuasa, S.H.**, Panitera

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Immanuel Melianus Nabuasa, S.H.

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/Pemberkasan ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	8.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	58.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00

Terbilang : (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)